



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 440/833/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PEMBINA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI MELALUI PEMANFAATAN
TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan taman obat keluarga dan akupresur dengan melakukan pembinaan ke Kelompok Asuhan Mandiri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Pembina Kelompok Asuhan Mandiri melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2023.
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 440/465/KTPS/102.4/2019 tentang Petunjuk Teknis Asuhan Mandiri melalui Pemanfaatan Toga dan Akupresur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pembina Kelompok Asuhan Mandiri Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
- a. membuat rencana kegiatan pembinaan ke Kelompok Asuhan Mandiri Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Pasuruan;
 - b. melakukan pembinaan ke Kelompok Asuhan Mandiri Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Pasuruan;
 - c. melakukan evaluasi hasil pembinaan ke Kelompok Asuhan Mandiri Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Pasuruan;
 - d. membuat rencana tindak lanjut pelaksanaan pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Kabupaten Pasuruan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 440/833/HK/424.013/2023

TANGGAL : 21 JUNI 2023

TIM PEMBINA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI MELALUI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Pasuruan
II.	Pengarah	2. Wakil Bupati Pasuruan
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
IV.	Sekretaris	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan
V.	Anggota :	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
	a. Bidang Pembudidayaan Taman Obat	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
	2. Anggota :	1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan
		2. Sub Ko Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan (JF Analis Ketahanan Pangan)
		3. Sub Ko Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan (JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian)
		4. Sub Ko Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan (JF Administrator Kesehatan Ahli Muda)
		5. Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan (JF Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup)

1	2	3
	<p>b. Bidang Pemanfaatan TOGA dan Akupresur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota : <p>c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota : 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Unsur Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan 7. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan <p>Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Ko Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan 2. Sub Ko Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan 3. Sub Ko Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan 4. Sub Ko Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan 5. Sub Ko Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. 6. Sub Ko Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan <p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan (JF Analisis Kebijakan) 2. Kepala Bidang KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan 3. Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan 4. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

1	2	3
		<p>5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan (JF Pengawas Koperasi)</p> <p>6. Bidang Sarana, Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan (JF Penyuluh Industri Perdagangan)</p> <p>7. Sub Ko Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan</p>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF